



## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis Tanggal 9 Januari 2014 dalam proses Mediasi pada Pengadilan Negeri Amurang dengan Hakim Mediator JUBAIDA DIU, SH dalam perkara Perdata No. 120/Pdt.G/2013/PN.Amg antara :

Nama : ELISA KAWATU  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

- I. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondaang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
- II. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondaang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

- III. KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN MINAHASA SELATAN yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan pondang ,

Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang , maka telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Komite Sekolah pada SD Inpres Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang mewakili komite sekolah, sekaligus pelaksana DAK Tahun 2009 yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pelaksanaan Rehabilitasi 2 (dua) Ruang Kelas dan pengadaan perbaikan Meubelair 2 (dua) ruang kelas pada SD Inpres Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan ;

Pasal 2 : Bahwa Pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang Kelas, dan pengadaan / perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di Sekolah Dasar Inpres Pinamorongan dilaksanakan secara swakelola yang dimulai pada tanggal 1 september 2009 s/d 31 Desember 2009 ;

Pasal 3 : Bahwa sesuai dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/ /DPPO-MS/X-2009 biaya pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas, dan pengadaan/perbaikan meubelair 2 (dua)ruang kelas di sekolah Dasar Inpres Pinamorongan berjumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

Pasal 4 : Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Penggugat, Sekretaris Komite Sekolah serta Kepala Sekolah SD Inpres Pinamorongan Kecamatan Tareran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Minahasa selatan, pekerjaan telah mencapai presentasi 100% (seratus persen) ;

Pasal 5 : Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas, dan pengadaan/perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di Sekolah Dasar Inpres Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa selatan ;

Pasal 6 : Bahwa dikarenakan telah diselesaikannya Pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang Kelas, dan pengadaan perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di Sekolah Dasar Inpres Pinamorongan oleh Penggugat, sudah seharusnya Tergugat serta para Turut tergugat merealisasikan semua tagihan-tagihan sesuai yang tertuang dalam perjanjian kontrak kepada Penggugat :

Pasal 7 : Bahwa akan tetapi dari nilai kontrak sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut, yang telah dibayarkan tahap I adalah sebesar Rp.98.000.000,- dan dilanjutkan dengan pencairan tahap II sebesar Rp.13.440.000,- dengan demikian sisa Hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.28.560.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima ratus enam Puluh Ribu Rupiah) ; sebagaimana tertera dalam kontrak hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Amurang ;

Pasal 8 : Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;

Pasal 9 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersedia membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 28.560.000 (Dua puluh Delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 : Bahwa pembayaran kewajiban uang kontrak Penggugat sebesar Rp. 28.560.000 (Dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan Tergugat melalui Turut Tergugat II paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian ini kepada pihak Turut Tergugat II ;

Pasal 11: Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam **Putusan Perdamaian**

Demikianlah kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 9 Januari 2014 yang telah ditanda tangani para pihak dan Hakim mediator dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

**NO.120/PDT.G/2013/PN.AMG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menghukum kedua belah pihak PENGUGAT dan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000.- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 26 FEBRUARI 2014 oleh **MUH. SYAWALUDIN, SH** sebagai Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO, SH** dan **ADIYAKSA D. PRADIPTA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**SIGIT TRIATMOJO,SH**

**MUH. SYAWALUDIN,SH**

**ADIYAKSA D. PRADIPTA,SH.MH**

Panitera Pengganti

**RIETHA V. KAROUW,SH**

### Rincian biaya perkara :

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Biaya panggilan    | Rp. 480.000 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000  |
| 3. Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000  |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp. 5.000   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materei

Rp. 6.000

Total

Rp. 571.000.- (Lima ratus tujuh puluh

satu ribu rupiah) ;

Salinan Putusan tersebut diberikan untuk dan atas permintaan dari

Penggugat ;

**PANITERA**

IRIANY SIPAYUNG, SH

NIP. 196605291991033003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)